KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR : 141/186/Kpts/WN-SLI/III/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA TAHUN 2022

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan Derajat kesehatan serta untuk memperlancar pelaksanaan program kesehatan di Nagari maka perlu menetapkan nama-nama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Nagari Simpang Lama Inderapura;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagi huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (lembaran Republik Indonesia Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
3. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2015 nomor 123 tambahan Negara nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 Tahun 2000,tentang pelanyanan Kesehatan (lembaran Negara Kabupaten Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Nagari Simpang Lama Inderapura.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*ing di tingkat desa/kelurahan yang dilaksanakan dengan:

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan;
2. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari;
3. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayananan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari;
4. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Nagari minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
5. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Nagari.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simpang Lama Inderapura.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Rawang Gemulau
Pada tanggal : 10 Maret 2022

WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KEC. PANCUNG SOAL

HERKISWANTO,S.Pd.I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA
NOMOR : 141/186/Kpts/WN-SLI/III/2022
TANGGAL : 10 MARET 2022
TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NO	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS Kabupaten/Kota	Pengarah	1. Membentuk TPPS Nagari; 2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari; 3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di Nagari; 4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Herkiswanto,S.Pd	Pengarah	
3.	Elmarni	Ketua Pelaksana	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* Nagari, melalui: 1. Mengoordinaksikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Nagari; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *Stunting* di Nagari; 3. Mengoptimalkan fungsi dan

			peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk *Stunting* Nagari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Nofri Yandra,S.Pd	Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di Nagari.
5.	Rini Susanti	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS Nagari; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Nagari dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Nagari di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Nagari; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Nagari; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6.	Deswati,A.Md,Keb	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui: 1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat Nagari; 2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di Nagari.
7.	1) Murni Jaya 2) Lolita Sari 3) Desmawati	Anggota	

BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8.	Faulya Sintesa,S.Pd	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9.	1) Rusnida 2) Asmainar 3) Erna Nelis	Anggota	

WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KEC. PANCUNG SOAL

HERKISWANTO,S.Pd.I